



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 06 TAHUN 2011

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011 BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu);

Menimbang : a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta mendukung peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dan kondisi kerja ;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung Januari 2011.

Ditetapkan di Sumohai
Pada Tanggal, 15 Maret 2011

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
 DAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

NO	URAIAN	BESARNYA PERBULAN (Rp)	KET
1.	<p>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas - Sekretaris/Kepala Bidang - Kepala Seksi - Kepala Puskesmas - Kepala Pustu - Staf - Guru - Penunjang Kegiatan untuk penyelenggaraan SDN - Penunjang Kegiatan untuk SLTPN I Kurima - Penunjang Kegiatan untuk SLTPN IV Pasema - Penunjang Kegiatan untuk SLTPN Anggruk - Penunjang Kegiatan untuk SLTPN Dekai - Penunjang Kegiatan untuk SLTPN I Ninia - Penunjang Kegiatan untuk SLTPN I Nalca - Penunjang Kegiatan untuk SLTPN I Silimo - Penunjang Kegiatan untuk SLTPN Nipsan - Penunjang Kegiatan untuk SMU Dekai - Penunjang Kegiatan untuk SMU Kurima - Penunjang Kegiatan Panitia Angka Kredit - Tunjangan Hari Raya 	<p>21.500.000,-</p> <p>8.200.000,-</p> <p>3.900.000,-</p> <p>2.500.000,-</p> <p>1.000.000,-</p> <p>250.000,-</p> <p>250.000,-</p> <p>834.000,-</p> <p>6.583.000,-</p> <p>6.770.000,-</p> <p>7.625.000,-</p> <p>6.583.000,-</p> <p>6.583.000,-</p> <p>6.583.000,-</p> <p>6.583.000,-</p> <p>6.583.000,-</p> <p>7.000.000,-</p> <p>7.000.000,-</p> <p>800.000,-</p> <p>1.000.000,-</p>	<p>1 Tahun</p>
2.	<p>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas - Sekretaris/Kepala Bidang - Kepala Seksi - Staf/PPL - Dokter PTT - Dokter Spesialis 	<p>4.750.000,-</p> <p>3.250.000,-</p> <p>2.750.000,-</p> <p>1.250.000,-</p> <p>2.500.000,-</p> <p>3.000.000,-</p>	

	- Guru Bantu dan Guru Depag	750.000,-	
	- Guru	1.250.000,-	
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja :		
	- Kepala Dinas	1.000.000,-	
	- Kepala Puskesmas	2.500.000,-	
	- Kepala Pustu	1.000.000,-	
	- Bendahara Pengeluaran	1.000.000,-	
	- Bendahara Penerimaan	500.000,-	
	- Pemegang Barang	500.000,-	
	- Pemroses Data Kepegawaian	500.000,-	
	- Petugas SSB	300.000,-	
4.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi		
	- Dokter Spesialis	25.000.000,-	
	- Instrument Mahir	7.500.000,-	
	- PSW	300.000,-	
	- Guru Bantu	290.000,-	
	- Guru Depag	290.000,-	
	- Paramedis Eks Misi	300.000,-	

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
 Dengan yang asli
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA